

BAB III

PENYELUNDUPAN HUKUM PERKAWINAN DAN KASUS YANG TERJADI DI

MASYARAKAT

A. Penjelasan tentang Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan

Penyelundupan hukum dalam bahasa belanda *westonduiking*, “*Fraude a la loi*” istilah Prancis, “*Firaus Legis*” istilah latin, “*Gesetzesumgehung*”, “*das Hendeln in Fraudem Legis*” istilah Jerman, “*Fraudulent creation of point of contacts*” istilah Inggris “*Frode alla Legge*” istilah Italia, merupakan suatu bagian ajaran tersendiri teori umum HPI.

Penyelundupan hukum atau penghindaran pelaksanaan hukum terjadi bilamana ada seseorang atau suatu pihak yang untuk mendapatkan berlakunya hukum asing, telah melakukan suatu cara yang tidak dibenarkan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan pemakaian berlakunya hukum nasional kepada orang tersebut¹. perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang guna mendapatkan akibat hukum tertentu berdasarkan hukum asing, yang apabila perbuatan itu dilakukan menurut hukum nasionalnya maka akibat hukum yang dikehendakinya tersebut tidak akan terwujud.

Bagian penting dalam penyelesaian peristiwa hubungan Hukum Perdata Internasional ialah yang berhubungan dengan soal hukum mana yang harus dianggap berlaku dalam suatu hubungan Hukum Perdata Internasional tersebut.

Hukum pada prinsipnya mengatur tingkah laku manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri. Hukum berpangkal kepada *Orde Tendenz*, berpangkal pada kecenderungan membimbing dan mengatur. Hukum sebagai *Ordering van het sociale leven*, penataan hidup social. Hubungan perdata adalah hubungan khusus, hubungan antara individu yang mengatur keinginan dalam rangka menuju kepentingan mereka yang berhubungan tersebut. Oleh sebab itu dalam setiap hubungan perdata antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, pada prinsipnya, keinginan dan kepentingan-kepentingan para pihak yang mengadakan

¹ Suparman Usman, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, (Serang: Saudara, 1992), h. 89

hubungan tersebut akan menentukan kepada corak dan penyelesaian hubungan diantara mereka tersebut. Begitu pun dengan dalam soal hubungan Hukum Perdata Internasional.

Dalam peristiwa HPI, selalu tersangkut kepentingan orang-orang berdaulat dalam memenuhi kepentingan-kepentingan dan keinginannya. Dalam hal inilah timbul persoalan, sampai dimanakah pihak-pihak yang berkepentingan itu dapat mewujudkan keinginannya dalam hubungan Hukum Perdata Internasional tersebut. Dengan perkataan lain sampai dimanakah ada atau pengaruh "*Partij Autonomie*" (*Autonomis van vertijen*, kedaulatan para pihak-pihak yang berkepentingan, kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum yang mereka kehendaki), dalam hal Hubungan Perdata Internasional diantara mereka tersebut.

Dalam uraian yang lalu telah dipaparkan bahwa pilihan hukum merupakan salah satu TPS (Titik Pertalian Sekunder, Titik Taut Penentu) dalam menentukan hukum mana yang berlaku terhadap suatu peristiwa hubungan Hukum Perdata Internasional. Untuk menentukan pilihan hukum ini, dihadapkan kepada pemilihan sbb:

1. Antara hukum nasional dari hakim (*Lex fori*) dan hukum asing.
2. Antara hukum nasional dari orang yang berkepentingan dan hukum dari negara dimana orang-orang itu berdiam.
3. Antara hukum nasional dari orang-orang yang berkepentingan dan hukum dari negara dimana terletak barang-barang yang menjadi objek hubungan hukum.
4. Antara hukum nasional dari orang-orang yang berkepentingan dan hukum dari negara di mana dilakukan perbuatan hukum yang bersangkutan, (*Lex Loci Actus*).
5. Antara hukum dari negara dimana suatu perjanjian perdata dilahirkan (*Lex Loci Contractus*) dan hukum negara dimana perjanjian dilaksanakan (*Lex Loci Solution*).

Kaidah HPI di Indonesia -- yang merupakan kaidah petunjuk – terdapat dalam pasal 16, 17 dan 18 AB. Kalau melihat dari redaksinya, maka nampaknya dalam pasal-pasal itu tidak dimungkinkan adanya *partij autonomie* (kebebasan untuk menentukan hukum mana yang berlaku bagi mereka).

Projodikoro, meragukan apakah dalam melaksanakan tiga pasal tersebut, dalam peraktiknya, tidak ada kemungkinan untuk memberikan sekedar pengaruh kepada kemauan pihak-pihak yang berkepentingan. Karena dalam tiga pasal tersebut tidak disebutkan larangan untuk menyimpang dari peraturan itu, maka dalam keadaan istimewa, penyimpangan harus dianggap boleh. Menentukan hukum mana yang harus berlaku, haruslah melihat kepada kemauan pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini untuk memenuhi rasa keadilan, terutama bagi para pihak tersebut².

Persoalan “Ketertiban Umum”, *Orde Public*, dalam bahasa Prancis, *Openbare Orde*, bahasa Belanda, *Vorbehaltklaasel*, bahasa Jerman, *public policy*, istilah bahasa *Anglo Saxon*, sering kali kita ketemukan dalam bacaan HPI. Ajaran mengenai ketertiban umum ini memang merupakan salah satu bagian terpenting daripada HPI dan telah dianggap sebagai salah satu fundamen atau rukun daripada seluruh bangunan HPI. Mengapa masalah “Ketertiban Umum” ini dianggap penting adanya ? oleh karena lembaga ketertiban umum ini mempunyai sangkut paut yang erat dengan faham-faham agasi dan dasar dasar HPI. HPI diperkenalkan sebagai hukum untuk memperlakukan unsur-unsur asing.³

Lembaga penyelundupan hukum dapat juga dilihat dalam hubungannya dengan masalah “hak-hak yang telah diperoleh” (*droit acquis, verkregen rechten*). Nyatalah bahwa penyelundupan hukum justru bertentangan dengan hak-hak yang diperoleh, karena pada penyelundupan hukum kaidah-kaidah asing dikesampingkan dan hukum nasional dipergunakan. Tetapi pada “hak-hak yang telah diperoleh” justru hak-hak itu yang telah

² Suparman Usman, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, (Serang: Saudara, 1992), h. 81-82.

³ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Binacipta, 2012), h.133.

diperoleh menurut hukum asing diakui dan dihormati oleh hukum nasional sang hakim sendiri⁴.

Jadi tujuan penyelundupan ini adalah untuk menghindarkan suatu syarat atau akibat hukum tertentu ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang guna mendapatkan akibat hukum tertentu berdasarkan hukum asing, yang apabila perbuatan itu dilakukan menurut hukum nasionalnya maka akibat hukum yang dikehendakinya tersebut tidak akan terwujud tidak dikehendaki ataupun untuk mewujudkan atau menciptakan suatu akibat hukum yang dikehendaki. Dengan melakukan penyelundupan hukum atau penghindaran pelaksanaan hukum (nasional). Seseorang berusaha supaya diberlakukan hukum yang lain daripada seharusnya dipergunakan⁵.

Sedangkan diberbagai negara banyak masalah tentang penyelundupan hukum salah satunya di Indonesia banyak Polemik mengenai perkawinan beda agama belum terselesaikan hingga saat ini, sehingga WNI yang ingin menikah namun bertentangan dengan kaidah di Indonesia melaksanakan pernikahannya di luar negeri, kemudian mencatatkan pernikahannya di kantor catatan sipil sehingga tindakannya menjadi legal, inilah yang disebut dengan penyelundupan hukum.

Pernikahan antara dua mempelai yang berbeda bukanlah hal yang sederhana di Indonesia, selain harus melewati gesekan sosial dan budaya, birokrasi yang harus dilewati pun berbelit. Tak heran jika banyak pasangan dengan dengan perbedaan keyakinan akhirnya menikah diluar negeri nantinya akan mendapatkan akta perkawinan dari negara bersangkutan.

Secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk dengan perkawinan beda agama. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁴ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Binacipta, 2012), h. 49

⁵ Suparman Usman, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, (Serang: Saudara, 1992), h. 89

perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan dalam pasal dalam intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut pasal 4: “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*”.

Sedangkan Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia saat ini disinggung dalam Pasal 35 huruf a jo. Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 34 UU Adminduk:6

1. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
3. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kec.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5. Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
6. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
7. Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 35 UU Adminduk:

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b) perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk:

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Pasal 35 huruf a tersebut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 34 UU Adminduk berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Sedangkan yang dimaksud dengan "perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk, yaitu perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Mengenai kemana perkawinan beda agama harus dicatatkan, apakah ke Kantor Urusan Agama KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS), tidak dijelaskan secara rinci. Pasal 34 ayat (4) UU Adminduk hanya menyatakan bahwa perkawinan yang sah yang dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam dilaporkan kepada KUA Kecamatan. Hal ini kembali ditegaskan dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU Adminduk.

Jika perkawinan beda agama tersebut antara pasangan agama non-Islam dan non-Islam, maka jelas pencatatannya dilakukan di KCS. Akan tetapi bagaimana dengan perkawinan beda agama di mana salah satu mempelainya beragama Islam? Apakah perkawinan beda agama tersebut juga dapat dicatatkan ke KUA Kecamatan? Untuk menjawabnya, kita dapat merujuk pada pengaturan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”).⁷

Dalam Pasal 2 ayat (1) PP 9/1975 dikatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yaitu KUA.

Jika pada akhirnya perkawinan beda agama tersebut dapat dilakukan pencatatan perkawinan pada instansi pelaksana, yang dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil, setelah memperoleh penetapan dari pengadilan, maka ini berarti akibat hukum dalam perkawinan yang dimaksud dalam UUP dapat berlaku sebagaimana mestinya

Melihat dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hanya perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam yang dicatatkan di KUA. Ini berarti perkawinan beda agama, jika dilakukan dengan penetapan pengadilan, dicatatkan di KCS. Dan semua agamapun melarang pernikahan beda agama, sedangkan dalam UU yang ada di Indonesia sudah jelas mengatur tentang perkawinan bagi masyarakat yang ada di Indonesia.

Dengan kata lain terhadap perkawinan beda agama yang dilakukan diluar wilayah Indonesia berlaku akibat hukum sebagai berikut:

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- a. Akibat hukum yang timbul diantara suami dan istri satu sama lain dan hubungan mereka dengan masyarakat luas sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 UUP,
- b. Akibat hukum yang timbul harta benda dalam perkawinan; bahwa, berkaitan dengan hal tersebut maka berlaku bagi mereka adalah ketentuan yang diluar dalam pasal 35 s/d 37 UUP,
- c. Akibat hukum antara hubungan suami- isteri sebagai orang tua terhadap anakanak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Hubungan hukum antara suami isteri sebagai orang tua dan anak tersebut timbul hubungan hukum yang membawa hak dan kewajiban bagi mereka masing-masing. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 45 s/d 49 UUP.

Selain akibat hukum yang berlaku dalam perkawinan berdasarkan UUP, terdapat pula akibat hukum yang berlaku lainnya dikarenakan perkawinan tersebut dilangsungkan di luar wilayah Indonesia. Akibat hukum tersebut berkaitan dengan Hukum Perdata Intemasional (HPI).

Ada beberapa asas yang berkembang dalam HPI tentang akibat-akibat perkawinan (seperti masalah hak dan kewajiban suami-isteri, hubungan orang tua dan anak, kekuasaan orang tua, harta kckayaan perkawinan dan sebagainya) adalah akibat-akibat perkawinan tunduk pada (Bayu Seto : 2001 : 171).

- a. Sistem hukum tempat perkawinan diresmikan (*lex loci celebrationis*).
- b. Sistem hukum dari tempat suami-isteri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan (*gemeenschapelijke nationaliteit/joini nationality*)
- c. Sistem hukum dari tempat suami-isteri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan (*gemeenschapelijke woonplaats/joint residence*) atau tempat suamiisteri berdomisili tetap setelah perkawinan.

Dari asas-asas tersebut di atas, UUP tidak jelas menggunakan asas yang mana, karena dalam Pasal 62 UUP hanya menyatakan bahwa kedudukan anak dalam perkawinan campuran ditentukan berdasarkan kewarganegaraan yang diperoleh setelah perkawinan atau setelah berakhirnya perkawinan.

Sedangkan Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang keabsahannya perkawinan beda agama tersebut. Menurut UU perkawinan, sahny suatu perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diatur dalam pasal 2 ayat 1. Berdasarkan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa undang-undang perkawinan menyerahkan keputusannya pada ajaran agamanya masing-masing. Apabila dalam perkawinan agama ini sudah sah menurut agama, maka undang-undang juga mengakui keabsahannya. Tetapi kenyataannya bagi masing-masing agama sangatlah sulit untuk dalam mensahkannya kecuali salah satu pasangan tersebut berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya. Dan itu pun bisa menjadi penyimpangan agama. Dalam hal tersebut maka diindonesia harus melalui putusan pengadilan terlebih dahulu untuk mengurus administrasi kenegaraan yang mereka akan tinggal dan bermukim.

Begitu juga dengan masalah setatusanak yang dilahirkan. Menurut hukum anak yang dilahirkan oleh pasangan yang berbeda agama dianggap sah selama perkawinan beda agama tersebut disahkan oleh agama dan dicatatkan dalam kantor pencatatan perkawinan. Karena anak yang sah menurut ketentuan undang-undang perkawinan pasal 42 ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat 2.

B. Contoh Kasus Penyelundupan Hukum

Sejak sebelum perang, di Hindia Belanda dahulu sudah dikenal adanya berbagai usaha yang termasuk penyelundupan hukum (*wetson duiking*). Dan hal itu berlangsung sampai sekarang. Penyelundupan hukum ini berlangsung dalam bidang perdagangan, perkawinan,

perceraian, pertahanan, pewarisan dan sebagainya, yang berlangsung baik dalam lapangan HATAH Extern dan HATAH Intern.

Beberapa contoh praktek penyelundupan hukum antara lain:

1. Perkawinan Semu untuk mendapatkan Izin Kerja atau Kewarganegaraan Indonesia.

Menurut hasil penelitian I Ketut Mandra dan Putu Sudarma Sumadi, dosen fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, bahwa dibali antara tahun 1981 dan 1986 telah terjadi 158 kasus perkawinan WNA dan WNI. Sebagian besar diantaranya 148 wanita WNA dan hanya 10 orang pria WNA. Tujuannya mereka kawin sebagian besar untuk cepat mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini terbukti 138 WNA segera pindah kewarganegaraannya setelah ia menikah.

Petricia Alma Williams (75 tahun) wanita penulis kewarganegaraan Australia tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat, kawin dengan Jamaluddin (27 tahun) warganegara Indonesia. Pada tahun 1992, Kepala Kantor Imigrasi Mataram (salah satu instansi Departemen Kehakiman) menolak permohonan pembuatan paspor RI atas nama Patricia dan Jamaluddin, mereka dilarang pergi keluar negeri. Penolakan dan larangan itu di dasarkan kepada alasan bahwa perkawinan Patricia dengan Jamaluddin merupakan “perkawinan semu”. Yaitu perkawinan yang dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh. Perkawinan mereka dilakukan dengan maksud tertentu, dalam hal ini untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Belakangan Jamaluddin juga mengaku, bahwa benar perkawinan itu dilakukan hanya pura-pura bahkan surat keterangan dari Kepala Desa untuk kepentingan perkawinan tersebut palsu.

Seorang laki-laki Jerman, Wolter Volle, yang tinggal di Bali diusir dari wilayah RI oleh pemerintah pada tanggal 13 November 1985. Pengusiran ini disebabkan karena ia tidak memiliki Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA), sekalipun ia telah bekerja sebagai Manager ‘La Toverna Hotel and Bar’ di Sanur, Bali, dan telah kawin dengan gadis Bali bahkan sudah

mempunyai dua orang anak. Perkawinan yang dilakukan Wolter Volle dianggap tidak sungguh-sungguh, tapi dilakukan hanya untuk mendapatkan izin tinggal di Indonesia.

2. Kasus Tjoa peng An alisa Kartopawiro

Dalam yurisprudensi (Keputusan Pengadilan Magelang tanggal 25 Agustus 1928), pernah terjadi seorang Tionghoa mengubah namanya Tjoa Peng An menjadi Kartopawiro, dan mengubah agamanya menjadi agama Islam. Maksud perubahan itu agar supaya ia dapat menikah lagi dengan wanita dari golongan penduduk pribumi yang beragama Islam di hadapan penghulu.

Setelah Kartopawiro menikah dengan seorang perempuan Islam (namanya Parijem), ia dituntut oleh istrinya Kho Misih Nio, bahwa kartopawiro melakukan Bigami. Hal ini dilakukan karena ia masih terikat dalam perkawinan dengan Kho Misih Nio itu yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Bogor.

Waktu ia dituntut di pengadilan melakukan Bigami ia membela diri bahwa ia secara sungguh-sungguh telah menjadi orang Islam, dan oleh karena itu ia menganggap dirinya secara sah bisa mempunyai lebih dari satu istri sekaligus.

Setelah dilakukan pemeriksaan, pengadilan berpendapat bahwa walaupun Tjong Pen Ang telah beragama Islam, ia masih tetap di bawah hukumnya semula, yaitu dibawah kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ia dianggap belum terlebur (*opgelost*) hingga menjadi golongan penduduk asli. Oleh karena itu dipandanglah ia telah melakukan bigami (yang dilarang oleh B.W) dan ia dihukum.⁸

3. Perkawinan-perkawinan Gretna Green

Dalam bacaan HPI seringkali disebut perkawinan-perkawinan *Gretna Green* ini. *Gretna Green* adalah sebuah desa terletak di Skotlandia. Terkenal dahulu karena letaknya sangat strategis, dekat dengan England, merupakan suatu “tempat perlindungan” atau

⁸ Suparman Usman, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, (Serang: Saudara, 1992), h. 90.

“*toevluchtsoord*” atau “tempat penyembuhan (*herstelling soord*)” bagi orang-orang Inggris yang hendak menikah tanpa persetujuan dari orang tua mereka.

Di bawah pemerintahan Raja George II kemungkinan untuk menikah secara mudah orang-orang Inggris telah hilang di England tahun 1754, tetapi di Gretna Green ini orang-orang Inggris masih dapat “pertolongan”. Mereka secara mudah, ibarat halnya seperti besi yang dikeling oleh pandai besi dari Gretna Green pada lengan-lengan para calon suami istri, sudah dapat menikah. Kata-kata yang terkenal pada waktu itu adalah “*The Blacksmith of Gretna Green*” yaitu hakim perdamaian dihadapan siapa harus diucapkan kehendak untuk menikah. Maka Gretna Green diibaratkan seolah-olah merupakan firdaus untuk para calon mempelai yang “memberanikan diri” dari kediaman mereka di Inggris.

4. Perkawinan orang-orang Indonesia di penang, atau singapura

Juga dalam praktik hukum di Indonesia dikenal kemungkinan untuk mengelakan kesulitan larangan menikah kembali bagi pihak perempuan yang telah bercerai sebelum 300 hari lewat, mereka menurut pasal 34 B.W Indonesia, harus menunggu 300 hari sebelum dapat menikah kembali. Akan tetapi “ada obatnya” ialah untuk secara mudah pergi ke penang atau singapura sambil berpariwisata, sekaligus menikmati yang bermanfaat dengan yang menyenangkan (“*het nuttige met hett aangename verenigen*”). Mereka sambil berlibur menikah di singapura atau di penang dimana menurut hukum Inggris tidak dikenal jangka waktu menunggu seperti tercantum dalam B.W⁹

⁹ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Binacipta, 2012), h. 150.